



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PENERIHAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pelunasan PBB Pemerintah Desa se-Kabupaten Pacitan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu memberikan Insentif Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk bagi hasil PBB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Petunjuk Penerimaan dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
7. Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

**BAB II
DANA BAGI HASIL PBB**

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan kepada Pemerintah Desa diberikan dengan kriteria:

- (1) Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan potensi Desa;
- (2) Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan ketepatan pelunasan.

Pasal 3

- (1) Besaran dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah 10% (sepuluh persen);
- (2) Tata cara perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah $10\% \times 64,8\% \times 90\%$ realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan pembulatan ribuan dan dibagikan kepada seluruh Desa di Kabupaten Pacitan yang telah melunasi PBB.

Pasal 4

Besaran dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Desa yang melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan pada bulan April s/d Juni memperoleh Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Desa yang melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan pada bulan Juli s/d Agustus memperoleh Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- c. Desa yang melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan setelah bulan Agustus memperoleh Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB III PENYALURAN DANA

Pasal 5

Penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan sebagai berikut :

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan dengan jalan pemindahbukuan ke Kas Desa;
- (2) Penggunaan Dana Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dilaksanakan sesuai dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 6

Penggunaan dana yang besarnya dari dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa berkaitan dengan penyelesaian/pemeliharaan administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan dan operasional yang berkaitan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Menugaskan kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini;

(2) Masing-masing Camat agar membantu pelaksanaan tugas yang dimaksud pada Ayat (1) diatas di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 1 - 2013

BUPATI PACITAN


INDARTATO

(2) Masing-masing Camat agar membantu pelaksanaan tugas yang dimaksud pada Ayat (1) diatas di wilayah kerjanya masing-masing dan melaporkan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 1 - 2013


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH



Ir. Mulyono, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 10